



Pemerintah Kecamatan Purwakarta

Jl. Pasar Baru Link Kubang welingi Purwakarta, Cilegon Banten 42437 0254330393

kecpurwakarta.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Purwakarta

Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Tanah Maksimal 150 m²

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir permohonan
2. Surat Pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Surat kuasa bermaterai (apabila diwakilkan)
4. Fotokopi KTP yang bersangkutan
5. Fotokopi sertifikat hak atau bukti perolehan tanah
6. Fotokopi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir
7. SK Asli IMB lama (untuk perluasan atau penambahan bangunan)
8. Perhitungan konstruksi untuk bangunan bertingkat dan bangunan tidak bertingkat yang menggunakan konstruksi beton, baja, kayu atau bangunan yang terkena penelitian khusus
9. Keterangan Rencana Kota
10. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai undang-undang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa semua berkas administrasi dan meyerahkannya kepada petugas
2. Petugas akan melakukan verifikasi data dan berkoordinasi dengan Dinas Teknis
3. Apabila berkas lengkap dilanjutkan dengan verifikasi lapangan bersama Dinas Pekerjaan Umum
4. Apabila sudah memenuhi persyaratan dan tidak ditemukan permasalahan di lapangan maka Rekomendasi IMB dapat diterbitkan
5. Pemohon akan dihubungi apabila Rekomendasi IMB sudah jadi

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif



Pemerintah Kecamatan Purwakarta

Jl. Pasar Baru Link Kubang welingi Purwakarta, Cilegon Banten 42437 0254330393

kecpurwakarta.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Purwakarta

Tidak dipungut biaya

Besaran Biaya berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi IMB untuk Tanah maksimal 150m2

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Secara langsung disampaikan kepada Petugas
2. Secara tertulis dan dimasukkan ke dalam Kotak pengaduan
3. Melalui SMS atau WA
4. Melalui telepon ke nomor (0254)330393
5. Melalui email ke patenpurwakarta@gmail.com